



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHOM**, umur 58 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun BUMN, tinggal di Jalan Masjid I, No. 591, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam perkara ini Pemohon memberikan **kuasa khusus** kepada **WANDES SUHENDRA, SH.** Advokat/Pengacara berkantor dari Law Office Wandes Suhendra SH, Raja Induk Sitompul SH MH & Associates di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 Selanjutnya di sebut sebagai **Kuasanya**;

**MELAWAN**

**TERMOHOM**, umur 58 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Jalan Masjid I No. 591, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Termohon member kuasa Hukum Kepada **JEFRI LUBIS, SH., MH \$ REKAN** Advokat/ Konsultasi Hukum beralamat Jalan H. Agussalim No 30 Lubuk Pakam Deli Serdang, Sumatera Utara Selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Hukum **Termohon**;

Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

*Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 08 Januari 2020 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 09 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang seingat Pemohon menikah pada tanggal 27 Juni 1985 di hadapan salah satu petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan Wali Hakim yang bernama OK Suari dengan mahar berupa Uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai, serta di catatkan sebagai saksi di pernikahan tersebut seingat Pemohon adalah masing-masing bernama Alm. Syafi'i(salah satu petugas KUA Pantai Cermin) dan Sutrisno(anak kandung saksi I) serta di saksikan oleh beberapa orang keluarga yang masing-masing bernama: Rasuna Lubis (Kakak Se-Ibu Pemohon), Saleha (Makcik Pemohon), Chairul Abdullah (suami dari kakak Se-Ibu ..... yang bernama Rasuna Lubis) dan yang lainnya Pemohon tidak ingat namanya;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut seingat Pemohon telah didaftarkan di tempat petugas/pejabat P3N dari KUA tersebut yang mana Pemohon yakin dengan adanya buku akta nikah yang selama ini disimpan oleh Termohon;
3. Bahwa karena Pemohon pernah meminta buku nikah pegangan Pemohon kepada Termohon tetapi Termohon menyatakan tidak ada menyimpan, sehingga Pemohon mendatangi daripada Kantor KUA Pantai Cermin guna untuk menerbitkan duplikat akta nikah, akan tetapi

*Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku besar (buku catatan nikah) ternyata nama Pemohon dan Termohon tidak terdaftar didalam buku besar tersebut, melainkan nama orang lain yang terdaftar berdasarkan Nomor register yang ada di fotocopy buku nikah yang dimiliki Pemohon;

4. Bahwa kemudian Pemohon berupaya mencari tau para petugas yang dahulu pernah turut dalam proses pernikahan Pemohon dengan Termohon, nyatanya para petugas tersebut telah meninggal dunia;

5. Bahwa karena hal tersebut diatas, sehingga Pemohon meminta kepada Kantor KUA Pantai cermin untuk memberikan Klarifikasi berupa surat atas permohonan tersebut, maka Kepala KUA Pantai Cermin memberikan surat klarifikasi dengan Nomor Register: 586/KUA.02.22.05/PW.01/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019;

6. Bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mensahkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 27-06-1985 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang;

7. Bahwa pengesahan nikah ini Pemohon mintakan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna untuk urusan perceraian Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Anak Pemohon dan Termohon**, Perempuan, 26-03-1986;
2. **Anak Pemohon dan Termohon**, Laki-laki lahir, 05-04-1989;
3. **Anak Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir 01 Maret 1996;
4. **Anak Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, lahir 26-06-2000;

9. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berjalan dengan harmonis, dan tinggal sementara

*Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dirumah kontrakan selama 4(empat) tahun yang kemudian pindah ke rumah dinas PLN di Gunung Sitoli Nias selama lebih kurang 4(empat) tahun, kembali lagi mengontrak di Sipoholon Tapanuli Utara lebih kurang selama 2(dua) tahun dan kemudian beberapa kali pindah;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian memiliki rezeki, sehingga membangun sebuah rumah yang terletak dialamat Pemohon diatas, dan yang mana rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa sekitar tahun 2012 perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dengan ditandai seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon berusaha untuk bersabar dan menganggap pertengkaran tersebut sebagai bumbu-bumbu dalam perkawinan yang biasa terjadi;

12. Bahwa adapun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah dikarenakan sikap dan tingkah laku Termohon yang selalu saja menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, yang mana perlakuan tersebut dilakukan Termohon hingga hitungan tahun;

13. Bahwa sejak saat itu, Pemohon berusaha mencari kesibukan diluar agar melupakan hasratnya yang berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri, sebab Pemohon sudah dengan sengaja seakan memisahkan ranjang agar Termohon memahami bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon adalah karena amarah yang timbul akibat tingkah Termohon itu, namun hal tersebut tidak juga membuat Termohon sadar atas kesalahannya;

14. Bahwa karena sudah beberapa tahun lamanya Pemohon tidak diberikan pemenuhan hasratnya, sehingga Pemohon goyah, yang mana mulai mengenal wanita yang menjadi tempat pengaduan curahan hatinya yang akhirnya menjadi dekat;

15. Bahwa akibat dari kedekatan Pemohon dan wanita tersebut akhirnya tercium oleh Termohon, namun bukannya menyadari atas kesalahannya

*Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



itu yang membuat Pemohon khilaf, melainkan Termohon semakin membua Pemohon tidak nyaman apabila berjumpa dengan Termohon;

16. Bahwa ketidak nyamanan yang dibuat oleh Termohon berupa mencari-cari kesalahan Pemohon untuk menjadi bahan pertengkaran, memaki Pemohon, tidak hormat terhadap Pemohon bahkan beberapa kali mempropokasi anak untuk membunuh Pemohon;

17. Bahwa salah satu yang membuat Pemohon takut atas propokasi Termohon adalah saat anak mulai brutal dan melawan terhadap Pemohon, kemudian anak tersebut juga merusak mobil Pemohon dengan melempar kaca mobil hingga hancur serta dinding dan spion mobil rusak;

18. Bahwa selain daripada itu juga, Termohon beberapa kali melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi, yang mana sekali Pemohon akui ada Pemohon lakukan kesalahan dengan melakukan kekerasan, namun yang terakhir Termohon dengan tega membuat laporan penganiayaan yang tidak dilakukan sama sekali oleh Pemohon yang akhirnya membuat Pemohon ditetapkan sebagai tahanan luar dari bulan Agustus 2019 sampai November 2019;

19. Bahwa Termohon juga ada dengan sengaja menggadai tanah persawahan serta menjual sebidang Tanah dari harta yang di kumpulkan selama pernikahan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

20. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2019 yang mana pagi harinya Pemohon berinisiatif menjumpakan Termohon dengan wanita yang sedang dekat dengan Pemohon tersebut untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi bukannya bicara dengan baik, Termohon memaki-maki wanita tersebut bahkan hingga memukul kemudian pergi; Bahwa malam harinya Termohon kembali kerumah dan meminta kunci, namun karena Pemohon merasa sudah tidak pantas hidup serumah dengan Termohon maka Pemohon meminta Termohon untuk tinggal

*Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dirumah Pemohon yang terletak dialamat Jalan Bakti I, Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, namun Termohon tidak terima sehingga Termohon menghasut anak Pemohon dan Termohon dengan menyatakan bunuh saja bapakmu;

Bahwa perintah Termohon terhadap anaknya tidak dilakukan terhadap Pemohon, tetapi Termohon dan anak tersebut berupaya memasuki rumah dengan merusak pintu belakang namun tidak berhasil kemudian membuka jerak jendela dan akhirnya Termohon berhasil masuk rumah;

Bahwa setelah hari mulai larut, Pemohon hendak memasuki rumah, akan tetapi karena pintu telah dirusak, maka Pemohon menggedor jendela kamar dan meminta Termohon untuk membukakan pintu, akan tetapi Termohon tidak menggubris bahkan mematikan lampu kamar;

Bahwa karena tidak bisa masuk, maka Pemohon akhirnya merusak pintu belakang agar bisa masuk dan merusak pintu kamar Termohon kemudian meminta Termohon meninggalkan rumah;

Setelah diluar rumah Termohon mengambil cangkul yang membuat Pemohon takut dan kemudian menutupkan pintu belakang yang rusak tersebut untuk menghindari ancaman Termohon;

Bahwa benar yang difikirkan Pemohon, saat Pemohon menutupkan pintu, Termohon mencangkulkan pintu tersebut hingga rusak parah kemudian pergi meninggalkan rumah, namun yang tidak di sangka Pemohon adalah ternyata malam tersebut setelah meninggalkan rumah Termohon membuat Laporan Polisi dengan memutar-balikkan fakta bahkan menuduh Pemohon ada melakukan tindak kekerasan Rumah Tangga, hal tersebut Pemohon ketahui setelah adanya panggilan Polisi atas laporan Termohon, baru pemohon ketahui bahwa Termohon malam itu lari dari rumah dan membuat laporan polisi;

21. Bahwa sejak saat itu pula Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk

*Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





dipertahankan dan berpisah adalah menjadi jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon;  
Sesuai dengan Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”*

22. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi demikian pula Termohon yang sudah sangat tega selalu saja melaporkan Pemohon ke Polisi sekalipun hal kecil yang menjadi permasalahan bahkan yang bukan permasalahan di buat menjadi ada maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dan percuma untuk dipertahankan;

23. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

24. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari Termohon;

Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth  
Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon memohon untuk diperkenankan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**P e t i t u m :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan /pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada 27 Juni 1985 di hadapan petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan Wali Hakim dengan mahar berupa Uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu Pemohon ( **Anak Pemohon dan Termohon**) terhadap Termohon (**TERMOHOM**);
4. Menetapkan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Termohon juga telah hadir dipersidangan yang diwakil oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk

*Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH. selaku Mediator Bersertifikat Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 03 Februari 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**. Tentang Eksepsi.**

**I. Gugatan Kabur (*obscur Libel*).**

**a. Kualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Termohon Tidak Jelas.**

1. Bahwa memperhatikan gugatan Pemohon tertanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 09 Januari 2020 Termohon menduga gugatan Pemohon adalah mendasar pada pasal 38 Huruf (b) dan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan Jo. pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam sebagaimana Termohon analisa pada Hal. 3 alenia/ poin/ angka 11 sampai pada Hal. 4 alenia/ poin/ angka 20;
2. Bahwa dari alasan-alasan Pemohon tersebut jelas mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya karena kesalahan yang di sangkakan/ dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah tidak benar dan justru Pemohonlah yang banyak melakukan kesalahan kepada Termohon;

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar hanya mengada-ngada, maka dapat Termohon buktikan bukan kata-kata akan tetapi melalui bukti-bukti surat dibawah ini atas tindakan dan perbuatan Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan No. B – 21/ K.K.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal.
- Foto kopy Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal.
- Foto Kopy Surat Keterangan Kematian Suami/ Istri No. 474/ KT/073/2015 tertanggal, 07- 09 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaban Tengah, Pemerintah Kabupaten Dairi An. Termohon;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 An. Terlapor adalah Pemohon, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT.
- Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 yang membuat pernyataan Pemohon.

4. Bahwa adapun bukti-bukti tersebut adalah tentang :

- Surat Keterangan No. B – 21/ K.K.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal adalah menerangkan bahwasanya Pemohon telah menikah pada tanggal, 28 September 2015 dengan No. Akta 451/50/IX/2015 dengan wanita bernama Syarifah Raini Pasaribu (tanpa Izin/ diketahui Termohon pernikahan tersebut).
- Foto kopy Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal adalah menerangkan

*Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tentang pencatatan data dari pihak yang menikah, yang mana **data status perkawinan Pemohon tercatat DUDA** dan tercatat sebagai pernikahan kedua serta tercatat juga **surat kematian yang dikeluarkan Desa Kaban Tengah An. Termohon** (padahal Termohon masih hidup dan sehat sampai sekarang).

- Foto Kopy Surat Keterangan Kematian Suami/ Istri No. 474/KT/073/2015 tertanggal, 07- 09 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaban Tengah, Pemerintah Kabupaten Dairi An. Termohon adalah menerangkan bahwasanya Termohon telah meninggal pada tanggal, 27 April 2015.
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 An. Terlapor adalah Pemohon, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT adalah menerangkan bahwasanya Termohon telah melaporkan tentang peristiwa pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Jln. Mesjid I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang sebagai terlapor Pemohon sendiri.
- Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 yang membuat pernyataan Pemohon adalah menerangkan "**Pemohon tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan perasaan dan hati atau bathin Termohon**", kemudian lagi "**Pemohon tidak akan berpoligami lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon**" dan kemudian lagi "**Pemohon akan selalu berada dirumah berkumpul dirumah dengan Termohon dan anak-anak Pemohon, terkecuali Pemohon ada tugas atau kegiatan diluar yang tidak bisa ditinggalkan dan harus diketahui oleh Termohon apa kegiatan yang akan Pemohon lakukan**".

sehingga sudah jelaslah sesuai bukti-bukti tersebut bahwasanya alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah tidak berdasar/ tidak jelas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



diajukannya gugatan cerai talak sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian Jo. pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perceraian karena pertengkar/ percecokkan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 "*pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu mistaqon gholidon (pasal 2 kompleks hukum islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak*" Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon dan sehingga mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya/ alasannya untuk bercerai;

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang Ic. Pemohon yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan terutama kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut diterima sebagian demi tegaknya hukum;

## **II. Tentang Pokok Perkara.**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang tidak diakui kebenarannya di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal, 27 – 06 – 1985 dihadapan salah satu petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim yang bernama Ok Suari dengan mahar berupa Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 Hal. 2 di dalam surat gugatannya, karena kalau memang Termohon memegang buku akta nikah tersebut maka Termohon tidak akan mengajukan

*Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



permohonan Itsbat Nikah yang didaftarkan tertanggal, 18 Juni 2019 sesuai dengan surat Penetapan No. 0056/ Pdt.P/2019/PA-Lpk tertanggal, 23 Juli 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

4. Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, 26 Maret 1986;
2. anak Pemohon, Laki-laki, 5 April 1989;
3. anak Pemohon., Perempuan, 1 maret 1996;
4. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, 21 Juni 1997;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 karena dimana saat itu hubungan Termohon dan pemohon masih harmonis baik secara lahiria dan bathin sampai tahun 2014 dan pada tahun 2014 tersebutlah Pemohon mulai bertingkah aneh seperti dari Pemohon tidak lagi memberikan gaji Pemohon untuk nafkah (kebutuhan) kepada Termohon dan kebutuhan anak-anak sampai kepada titik dimana Termohon mengetahui bahwasanya Pemohon telah menikah kembali sesuai dengan Surat Keterangan No. B – 21/ K.K.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah Raini Pasaribu (tanpa Izin/ diketahui Termohon pernikahan tersebut) dengan dikuatkan oleh Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 yang membuat pernyataan Pemohon sendiri;

6. Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut yang sangat menyayat hati Termohon dan anak-anak Termohon, walaupun perbuatan Pemohon tersebut sangat menyakitkan hati Termohon namun Termohon tidak perna sekalipun ada niat suntuk mau pisah/ menyudahi pernikahan Termohon dengan Pemohon karena bagi Termohon pernikahan itu adalah sakral (hanya sekali menikah dalam hidup dan tidak ada kata bercerai selama hidup);

*Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



7. Bahwa adapun kenapa bisa terjadi pernikahan tersebut diketahui oleh Termohon dikarenakan Termohon melihat langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal An. Pemohon dan tercatat didalamnya juga bahwasanya ada surat kematian An. Termohon tercatat dan status Pemohon tercatat duda didalamnya juga, sehingga Termohon meminta kopynya dari KUA Kecamatan Medan Sunggal;

8. Bahwa siapapun dia yang mengalami kejadian seperti yang dihadapi oleh Termohon ya tentu pasti akan minta pisah, namun beda dengan Termohon karena pernikahan bagi Termohon adalah *"suatu akat yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"* sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa dilanjutkan kembali bahwasanya tidak benar Termohon ada mempropokasi anak untuk membunuh Pemohon, sangat tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan dengan alasan tersebut seakan – akan Termohon sangat jahat terhadap Pemohon namun kenyataannya malah sebaliknya Pemohonlah yang tega terhadap Termohon dan sangat tidak masuk akal lagi atas dalil Pemohon sepenggal-sepenggal menerangkan terjadinya anak Pemohon dan Termohon melempar kaca mobil tersebut dan untuk itu Termohon akan menjelaskan awal terjadinya yakni pada awalnya 1 (satu) unit mobil yang dimaksud oleh Pemohon tersebut awalnya anak Pemohon dan Termohon yang memakainya dalam beraktifitas sehari-hari sampai pada saat anak Termohon dan Pemohon pergi kebatam dan setelah pulang dari batam anak Pemohon dan Termohon mendapati mobil tersebut tidak berada di rumah sehingga anak pemohon menanyakan kepada Pemohon mobil tersebut dan anak Pemohon dan Termohon mendapat jawaban dari Pemohon bahwasanya mobil tersebut telah di jual oleh Pemohon namun Termohon tidak mengetahui kenapa dijual

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





Pemohon padahal mobil tersebut adalah kendaraan yang dipakai anak Termohon dan Pemohon dalam beraktifitas sehari-hari dan STNK dari mobil tersebut adalah atas nama Termohon bukan atas nama Pemohon dan saat terjadinya anak Pemohon dan Termohon melempar kaca mobil tersebut dikarenakan anak Pemohon dan Termohon melihat mobil ada di kafe (kafe milik Pemohon) serta Pemohon dan wanita yang bernama Syarifah Raini Pasaribu juga ada bersama Pemohon saat itu, merasa anak Termohon dan Pemohon dibohongi oleh Pemohon karena diterangkan mobil tersebut telah dijual padahal tidak sehingga dalam keadaan emosi anak Termohon dan Pemohon melempar kaca mobil tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon tega membuat pengaduan ke kantor polisi terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut, padahal mobil tersebut bukanlah atas nama Pemohon melainkan atas nama Termohon;

**10.** Bahwa sudah jelaslah siapa yang sebenarnya membuat perselisihan dan pertengkaran dan sekaligus tega mengadukan anak sendiri ke kantor polisi padahal perbuatan tersebut bukan disengajanya melainkan karena jawaban Pemohon tersebut sedang mobil tersebut Pemohon yang mempergunakannya saat itu bersama wanita tersebut;

**11.** Bahwa selanjutnya alasan-alasan Pemohon pada angka 20 Hal. 4 sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya dan bila memang ada Termohon menghasut anak dengan menyatakan bunuh saja bapakmu maka anak yang nomor berapa yang dihasut Termohon saat itu dan tentu pasti juga Pemohon akan membuat pengaduan terhadap Termohon karena anak saja juga di adukan masalah melempar kaca mobil yang nota bene surat STNK mobil masih atas nama Termohon dan baik juga terhadap dalil-dalil selanjutnya di dalam angka 20 tersebut namun kenyataannya Termohonlah yang membuat pengaduan terhadap Pemohon atas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat itu sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/373/VIII/2019/SU/RES

*Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



DS tertanggal 24 Agustus 2019 An. Terlapor adalah Pemohon, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT dan mana mungkin pihak kepolisian menerima tanpa bukti dan saksi saat itu namun atas pengaduan Pemohon terhadap anak Termohon dan Pemohon dalam permasalahan pelemparan kaca mobil sehingga Termohon dan Pemohon berdamai dan saling mencabut pengaduan masing-masing;

**12.** Bahwa telah jelaslah alasan-alasan Pemohon dalam gugatannya adalah alasan tidak berdasar (tidak sesuai fakta sebenarnya) karena gugatan diajukan oleh orang Ic. Pemohon yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan terutama kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut diterima sebagian demi tegaknya hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil suatu Keputusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Tentang Eksepsi.**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk sebagian;

**Tentang Pokok Perkara.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan/ pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal, 27 Juni 1985 dihadapan petugas KUA, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim dengan mahar berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai adalah sah;

*Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



4. Menetapkan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di depan sidang sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. **Tentang Obscuur Libel.**

a. Bahwa dalil Termohon dalam jawabannya tertanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah jelas mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya atau kabur karena kesalahan yang disangkakan / dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah tidak benar **adalah merupakan dalil yang tidak tepat, oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan**, sebab Pemohon di dalam permohonannya sudah menjelaskan dengan lengkap dan terperinci alasan-alasan permohonan perceraian yang di ajukan;

b. Bahwa dalam Eksepsi Termohon dalam point 2 menyatakan alasan-alasan Pemohon yang di tuangkan di dalam Permohonannya mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan **akan tetapi** di eksepsi Termohon dalam poin 3 dan 4 menunjukan adanya bukti-bukti yang mendasari bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon **memang tidak baik adanya**, hal mana berdasarkan bukti-bukti pada poin 3 dan penjelasan bukti poin 3 tersebut yang dijelaskan Termohon pada poin 4 sangatlah menguatkan opini yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah harmonis;

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- c. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, secara tidak langsung Termohon telah membenarkan adanya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak benar jawaban Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon Obscuur Libel, maka dengan demikian patutlah Majelis Hakim perkara a-quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan landasan yuridis di atas cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk : **Menolak Seluruh Dalil-dalil Eksepsi Termohon dan Menerima ataupun mengabulkan Permohonan Pemohon;**

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya bertanggal Lubuk Pakam 17 Februari 2020 yang lalu terkecuali apabila ada hal diakui secara tegas dalam perkara aquo;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan semula, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Termohon telah mengakui dan menerima kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dengan demikian tidak perlu di ulang lagi;
4. Bahwa patut Pemohon menolak jawaban Termohon dalam poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon tidak ada menyimpan akta nikah atas pernikahan Pemohon dan Termohon, sebab seluruh surat-surat berharga baik milik Pemohon pribadi ataupun milik bersama Pemohon dan Termohon seluruhnya disimpan oleh Termohon hingga sampai dengan sekarang ini, namun karena saat

*Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



hendak mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu syarat pengajuan perceraian haruslah adanya akta nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan penerbitan duplikat di kantor KUA Pantai Cermin dan senyatanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terdaftar sesuai dengan posita Pemohon dalam poin 1-5, maka kepala KUA kemudian mengeluarkan surat klarifikasi perihal fotocopy akta yang ada pada Pemohon, yang mana intinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang dipimpinnya;

5. Bahwa patut Pemohon tolak dan bantah dengan tegas dalil jawaban Termohon pada posita 5 dimana Termohon menyatakan dalam jawabannya tidak membenarkan dalil dari pada Gugatan Pemohon pada posita 11,12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20 dimana Termohon seolah ingin memutar-balikan fakta yang sebenarnya dan menutupi kesalahannya;

6. Bahwa benar adanya Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri, sehingga hal tersebutlah yang membuat Pemohon sengaja pisah ranjang dengan maksud agar Termohon menyadari kesalahannya namun perbuatan yang dibuat Pemohon dengan tidur dibawah/lantai samping tempat tidurbukannya membuat Termohon sadar malah semakin tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa Pemohon tetap memberikan gaji kepada Termohon bahkan Pemohon memberikan hasil sewa kos-kosan dan 3 kontrakan rumah milik bersama Pemohon dan Termohon untuk dikelola Termohon, hal mana apabila Pemohon tidak memberikan nafkah tidaklah mungkin Termohon dapat hidup dan hadir pada persidangan ini, karena Termohon tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan bahkan seluruh anak Pemohon dan Termohon sekalipun

*Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



telah menikah, namun masih menggantungkan hidup kepada Pemohon;

**8.** Bahwa pernikahan pemohon dengan wanita lain adalah imbass dari permintaan Termohon selama ini yang apabila bertengkar selalu saja menyatakan agar Pemohon menceraikan Termohon, namun karena iba terhadap Termohon yang merupakan seorang muallaf dan karena kebutuhan biologis Pemohon yang masih kuat, sehingga Pemohon memutuskan untuk melakukan pernikahan secara sirih;

**9.** Bahwa adalah suatu kebohongan dan kemunafikan kata-kata yang dituangkan Termohon didalam jawabannya pada poin 6 yang mana tidak pernah berkeinginan untuk bercerai, sebab bukan hanya Termohon yang menyatakan secara langsung kepada Pemohon melainkan anak-anak atas suruhan Termohon juga sering meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka patut dikesampingkan jawaban Termohon tersebut;

**10.** Bahwa adalah ucapan kalimat manis Termohon yang dituangkan pada poin 8 hal mana apabila benar adanya sebegitu besar kecintaan Termohon kepada Pemohon berdasarkan perintah Allah, sudah seharusnya Termohon memintakan kepada Pemohon untuk mempoligamkan wanita tersebut yang disampaikan Termohon didalam jawabannya karena poligami adalah merupakan sunnah Rasul yang dihalalkan dan dibenarkan didalam ajaran agama Islam, namun senyatanya Termohon memerintahkan Pemohon untuk menceraikan wanita tersebut dan serta mempidanakan Pemohon atass perbuatan itu, jadi kata-kata yang dituliskan pada jawaban tersebut hanyalah tulisan masis belaka tanpa adanya realisasi pada kehidupan nyata;

**11.** Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 9 yang menyatakan mobil tersebut adalah beratas namakan Termohon, namun mobil tersebut Pemohon yang membeli dan begitu juga

*Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





seluruh aset milik Pemohon dan Termohon diatas namakan Pemohon kepada nama Termohon karena niat baik Pemohon, namun perihal pengrusakan mobil tidaklah sesuai jawaban Termohon dengan fakta yang sesungguhnya melainkan Pemohon tetap pada posisinya yang mana anak-anak berani melakukan kejahatan kepada Pemohon terimbas atas profokasi Termohon terhadap Pemohon dan hal tersebut nantinya akan Pemohon buktikan saat pembuktian nantinya;

**12.** Bahwa tidaklah mungkin orang yang sudah terancam nyawanya untuk diam seperti yang dijawab poin 10 Termohon, sebab sekalipun mobil bukan atas nama Pemohon, akan tetapi kepemilikan mobil tersebut adalah atas jerih payah dan kerja Pemohon dan maksud tujuan Pemohon mengatas namakan semua aset Pemohon kepada Termohon yang awalnya Pemohon yakin Termohon adalah istri yang soleha namun setelah berjalannya waktu, hal tersebut membuat Pemohon merasa menyesal karena beberapa aset telah dijual secara diam-diam oleh Termohon dan sebahagian digadai kepada rentenir oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang membuat Pemohon semakin yakin bahwa Termohon bukanlah contoh seorang istri yang soleha lagi dapat dipercaya;

**13.** Bahwa Termohon dengan sengaja memelintir cerita pada jawabannya poin 12 hal mana Termohon melaporkan Pemohon adalah peristiwa yang berbeda, yang peristiwa tersebut disengaja didramatisir Termohon agar ada dasar membuat laporan terhadap Pemohon, sedangkan laporan polisi Pemohon perihal tidak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, nantinya akan Pemohon buktikan dipersidangan;

**14.** Bahwa karena tidak ada sedikitpun dari jawaban Termohon yang menunjukkan bahwa seorang istri yang berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, melainkan menunjukkan aib-

*Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



aib rumah tangga yang dilakukannya terhadap Pemohon selaku suami yang selalu saja dipidanakannya yang apabila terjadi pertengkaran, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena tidaklah mungkin istri yang mencintai suaminya apalagi telah dipercayakan suami untuk mengatasnamakan seluruh aset terhadap namanya, namun terlalu tega melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan Termohon didalam jawabannya berupa mempidanakan Pemohon, **maka untuk itu patut dan beralasan Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk mengabulkannya;**

Berdasarkan uraian dalil hukum di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian replik ini disampaikan semoga Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sependapat dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa` Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam konvensi/ replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

. Tentang Eksepsi.

I. Gugatan Kabur (*obscur Libel*).

a. **Qualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Termohon Tidak Jelas.**

1. Bahwa terhadap Tanggapan Pemohon di dalam Repliknya yang menanggapi tentang eksepsi "***gugatan kabur***" sangat tidak masuk akal, dimana sudah jelas Termohon menyampaikan pada angka 2

*Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



lembar ke – dua bahwasanya alasan-alasan Pemohon tersebut mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya kesalahan tersebut Pemohon yang melakukan terhadap Termohon sesuai bukti-bukti;

2. Bahwa sudah jelas Termohon sampaikan bahwa Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas alias kabur karena kesalahan dalam alasan-alasan Pemohon tersebut adalah kesalahan yang di perbuat Pemohon sendiri yang melakukan kesalahan tersebut bukan Termohon dengan **menikah kembali tanpa persetujuan/ diketahui Termohon di Kua dengan memberikan surat kematian An. Termohon kepada KUA (tercatat sesuai didalam Foto Kopy Pencatatan Nikah tertanggal, 28 september 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)** ditamba Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (sesuai dengan surat tanda terima laporan polisi No. STTPL/ 373/ VIII/ 2019/ SU/RES DS tertanggal, 24 Agustus 2019);

3. Bahwa dilanjutkan kembali pada Hal. 1 huruf (b) pada Replik Pemohon, dengan mendalilkan **mendasari bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang tidak baik adanya**, bahwa dalil Pemohon tersebut sudah jelas adalah dalil mencari-cari alasan untuk menutupi alasan-alasan Pemohon yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya adalah benar dan atau jelas pada surat gugatannya sehingga **mencari objek dalil baru dengan mengambil dalil Termohon akan perbuatan-perbuatan Pemohon sendiri dan tidak bisa membantahnya serta seharusnya posisi yang mengajukan gugatan perceraian adalah Termohon bukan Pemohon sesuai bukti-bukti tersebut namun tidak dilakukan Termohon karena Pernikahan adalah suci dan ibadah bagi Termohon serta bagi Termohon sekali menikah dan hanya kematian yang memisahkannya**;

4. Bahwa sehingga membuktikan dalil-dalil atas gugatannya adalah kabur dan tidak jelas karena alasan-alasan Pemohon tersebut adalah

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



suatu perbuatan yang Pemohon sendiri yang melakukan bukan Termohon dan sehingga sudah sepantasnya eksepsi Termohon di terima dan dikabulkan seluruhnya demi Tegaknya hukum;

**II. Tentang Pokok Perkara.**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang tidak diakui kebenarannya di dalam pokok perkara dalam eksepsi yang lalu dan secara mutatis dan mutandis tidak terpisahkan dalam duplik ini;

2. Bahwa sudah jelas setiap alasan-alasan Pemohon dalam gugatan/permohonan perceraian yang diajukannya telah secara hukum Termohon bantah dalam eksepsi pada pokok perkara dan tidak logis Pemohon pada Angka 1 Hal. 2 dan sudah selayaknya ditolak;

3. Bahwa terhadap dupliknya pada angka 4 sampai 14 Termohon secara tegas akan menanggapi;

4. Bahwa sudah jelas sesuai dengan penetapan No. 0056/Pdt.P/2019/PA-Lpk tertanggal, 23 Juli 2019, bahwasanya membuktikan surat Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak berada pada Termohon dan pada pengajuannya juga diketahui oleh Pemohon sendiri dan secara hukum atas dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan bukti yang jelas;

5. ahwa dilanjutkan lagi terhadap angka 5 dan 6, dimana sudah jelas Pemohon sendiri yang membuat kesalahan dan mencari alasan dengan mendalilkan *Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri*;

6. Bahwa atas dalil tersebut sudah jelas sangat tidak masuk akal, karena Pemohon yang berselingkuh (berbagi cinta, kasih sayang dan kebahagiaan dengan wanita lain) tanpa diketahui oleh Termohon dan sampai Termohon selalu sendirian dan sering menghabiskan malam tanpa ada Pemohon menemani tidur padahal jauh sebelum terjadinya hubungan gelap Pemohon tersebut kehidupan Termohon dengan Pemohon selalu diwarnai dengan kasih sayang dan cinta terbukti anak sampai besar-besar semuanya tidak kekurangan satupun **serta dari**

*Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tidak mempunyai harta sampai mempunyai harta (benda bergerak dan tidak bergerak) alias Termohon tidak hura-hura selama berumah tangga sampai dengan sekarang, sehingga alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ngada tanpa dasar sedangkan Termohon dalam dalilnya terhadap perbuatan Pemohon kepada Termohon tidak dapat dibantah oleh Pemohon dan membuktikan kebenaran materilnya adalah perbuatan yang ditujukan Pemohon terhadap Termohon adalah fiktif (tidak benar/ kosong atau mengada-ngada);

7. Bahwa selanjutnya terhadap angka 7, dalil Pemohon sangat tidak masuk akal dengan mendalilkan *Pemohon memberikan gaji terhadap Termohon*, bahwa bila benar memang Pemohon memberikan gaji sebagaimana dalil Termohon dari tahun 2014 dimulai permasalahan tersebut maka untuk membuktikan kebenaran materilnya maka akan diperkuat oleh anak-anak nantinya dalam keterangan saksi agar semua terpaparkan dan jelas di persidangan kebenarannya;

8. Bahwa bila tidak ada rumah kost kontrakan, maka tidak akan ada kebutuhan terhadap Termohon dan anak-anak beserta cucu Termohon karena anak dan cucu tinggal bersama Termohon dan pemohon dan serta secara materil anak-anak pasti tau kebenarannya dan ditambah lagi uang pensiun Pemohon tidak diketahui atau tidak diberitahukan Pemohon kepada termohon kapan diterima dan berapa besarnya pun Termohon tidak mengetahuinya namun sesudah selang sekira satu tahun kemudian sesudah pensiun baru diberitahukan namun itupun tidak diberikan uang pensiun tersebut malah Pemohon yang memegangnya dan Termohon menurut saja tidak keberatan sehingga tidak logislah tanggapan Pemohon tersebut terhadap jawaban Termohon dalam pokok perkara;

9. Bahwa selanjutnya terhadap angka 8, sungguh sangat tidak logis juga dalil Pemohon **karena jelas-jelas Pemohon yang mengkhianati pernikahan Termohon dan Pemohon tanpa sepengetahuan dan**

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



persetujuan serta dengan mempergunakan surat kematian An. Termohon tercatat pada pencatatan pernikahannya di KUA sehingga seolah-olah benar Termohon telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut dapat terdaftar di KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan sehingga jelas lah dalil tersebut sangat tidak masuk akal sehat dan dapat dikategorikan sebagai akal-akalan alasan atau dalil tersebut;

10. Bahwa selanjutnya terhadap angka 9, sangat tidak masuk akal juga karena kalau memang tidak benar alasan Termohon tersebut pada eksepsi Termohon tentang pokok perkara pada angka 6 maka sudah dari jauh-jauh hari Termohon yang melayangkan gugatan terhadap Pemohon atas perbuatannya yang begitu keji terhadap Termohon sampai-sampai menikah di hadapan KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan melampirkan surat Kematian An. Termohon dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga ditambah mengadukan ke kantor polisi anak sendiri namun itu tidak ada dilakukan Termohon sama sekali maupun terlintas dipikiran Termohon dengan Pembuktian Pemohon yang mengajukan padahal perbuatannya sendiri sebagai alasannya mengajukan perceraian dengan mendramatisir seolah-olah Termohon yang melakukan perbuatan tersebut, maka sudah membuktikan rasa kasih sayang tetap melekat dalam mempertahankan rumah tangga yang dilakukan Termohon dan terhadap dalil Pemohon ini sudah terbantahkan;

11. Bahwa selanjutnya terhadap angka 10 dalil Pemohon sangat tidak masuk akal sehat, dimana tidak ada seorang wanita di dunia ini mau di poligami kalau tidak dengan terpaksa (sakit dan atau menunggu ajal, tidak bisa mempunyai anak/ keturunan serta keperluan biaya kehidupan) apalagi pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon diam-diam tanpa diketahui atau disetujui oleh Termohon dengan melampirkan/ memberikan surat kematian An. Termohon di catatkan dalam pernikahannya sebagai syarat menikah di KUA dan diduga melanggar norma hukum yang berlaku (agama dan negara);

*Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





12. Bahwa bila seandainya Pemohon jujur dengan berterus terang mungkin-mungkin pemohon mengijinkan Pemohon menikah kembali **namun tidak kenyataannya, yang ada Pemohon diam-diam dan tega mencatatkan surat kematian An. Termohon di dalam pencatatan pernikahan Pemohon yang secara fakta Termohon masih hidup akan tetapi Termohon tidak ada membalas Pemohon sedikitpun mupun punya niat menyudahinya karena pernikahan adalah ibadah bagi Termohon walau sampai Termohon merasakan kekerasan dalam rumah tangga tetap Termohon tabah menghadapinya sampai selama-lamanya (sampai mati);**

13. Bahwa terhadap angka 11 sampai 12 adalah dalil tidak objektif karena dimana sudah jelas Termohon terangkan sebenar-benarnya bahwasanya pelemparan terjadi bukan disengaja oleh anak Termohon dan Pemohon namun dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri, dimana Pemohon memberikan keterangan mobil telah dijual namun kenyataannya Pemohon yang memakai dengan wanita yang bukan istri Pemohon dan saat kejadian posisi Pemohon juga tidak berada di dalam mobil melainkan di dalam kafe (kafe milik Pemohon) sehingga bagaimana mungkin terancam nyawa Pemohon dan secara yuridis dan defacto 1 (satu) unit mobil tersebut adalah beratasnamakan Termohon bukan Pemohon sehingga hukum pidana melekat kepada pemilik yang berhak membuat pengaduan namun kenyataannya tega Pemohon membuat pengaduan terhadap anak sendiri namun oleh karena Termohon tidak mengerti hukum pidana sehingga Termohon pasra dan berdamai dengan Pemohon dan perdamaian tersebut saling mencabut pengaduannya yang mana Termohon mencabut Pengaduan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan Pemohon mencabut pengaduan terhadap anak Termohon dan Pemohon;

14. Bahwa dilanjutkan kembali dimana juga tidak rasional Pemohon **mendaliikan kembali Termohon menggadaikan maupun**

*Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**menjual aset**, apa tidak sadar Pemohon atas dalil tersebut **dan seperti apakah aset yang dimaksud Pemohon tersebut juga tidak jelas alias kabur** dan malah sebaliknya Pemohon sendiri yang menjual aset tanpa sepengetahuan Termohon seperti mobil merek Ekstril warna hitam yang ada ditangan Pemohon maupun hasil dari penjualan satu unit ruko 2 (dua) pintu dan kalupun ada Termohon menggadaikan bukan untuk Termohon sendiri melainkan untuk kebutuhan anak Termohon dan Pemohon mupun kebutuhan sehari-hari dan bukan menjual seperti yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga sudah jelaslah dalil tersebut telah terbantahkan karena dalil Pemohon adalah dalil tidak berdasar;

**15.** Bahwa ditambah walaupun aset beratasnamakan Termohon bukan karena sepihak melainkan kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon dan sebagai dalam surat menyurat/ pengurusan surat untuk aset, Termohon yang selalu mengurusnya dikarenakan Pemohon bekerja sering pindah tempat (wilayah kerja);

**16.** Bahwa selanjutnya terhadap Angka 13, dimana benarlah Pemohon sangat tidak mengerti dan atau sangat kabur dalam menanggapi eksepsi Termohon dalam pokok perkara pada angka 12 karena jelas-jelas perkara yang di dalilkan Termohon dari awal adalah 2 (dua) perkara;

**17.** Bahwa yang pertama adalah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terlapor/ tersangkanya adalah Pemohon sedangkan di perkara ke- dua adalah perkara tindak pidana pengrusakan yang pengadunya Pemohon dan yang di adukan anak sendiri serta atas dua pengaduan tersebut Pemohon dengan Termohon saling mencabut alias berdamai, sehingga dalil-dalil Pemohon di duga tidak mengerti menanggapi atau menganalisa eksepsi dalam pokok perkara dari Termohon dan mengakibatkan tanggapan Pemohon atas eksepsi dalam pokok perkara juga tidak jelas alias kabur **dikarenakan dapat di duga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon tidak terbantahkan oleh Pemohon terhadap perbuatannya;**

*Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa selanjutnya terhadap angka 14 dalil Pemohon tersebut juga tidak masuk akal karena **dimana Pemohon sendiri yang menunjukkan aib rumah tangga dengan mengajukan permohonan perceraian/ cerai talak kepada Termohon sedang sebagai alasan dalam pengajuannya Pemohon mendramatisir perbuatan yang tidak ada di perbuat oleh Termohon malah sebaliknya Pemohon yang berbuat terhadap Termohon dan seharusnya Pemohon yang merasa malu karena membalikkan fakta sebenarnya dan tidak dapat membantah dalil-dalil Termohon didalam eksepsi Termohon karena dalil-dalil Termohon jelas secara hukum mempunyai dasar yang jelas dengan disertai bukti-bukti yang tak terbantahkan akan perbuatan Pemohon dan secara hukum dianalisa Termohon dalil-dalilnya di dalam replik Pemohon mengakui akan dalil Termohon tersebut;**

18. Bahwa ditamba sudah diterangkan oleh Termohon pada waktu yang lalu di dalam eksepsi pada pokok perkara, **dimana tidak akan ada seorang istri mau menerima perbuatan seperti yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon namun bagi Termohon dapat menerima perlakuan Pemohon dikarenakan rasa kasih, sayang dan ibadah pernikahan tersebut bagi Termohon untuk tetap mengapdi kepada Pemohon selaku suami Termohon dan tidak ada niat untuk membalasnya dengan bercerai melainkan berserah kepada Allah agar Pemohon dapat berbalik kejalan yang benar dan dapat kembali berkumpul seperti sedia kala makanya Termohon tetap sabar dan mencintai Pemohon dan tidak ingin meninggalkan Pemohon atau melepaskan diri dari Pemohon walau Termohon sekalipun kehilangan nyawa dan kalupun itu terjadi Termohon siap karena sampai itulah yang dapat Termohon lakukan untuk mempertahankan batra rumah tangga sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi **“suatu akat yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”**;**

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



19. Bahwa telah jelaslah alasan-alasan Pemohon dalam gugatannya adalah alasan tidak berdasar (tidak sesuai fakta sebenarnya) karena gugatan diajukan oleh orang Ic. Pemohon yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan terutama kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya eksepsi Termohon diterima seluruhnya dan **Termohon memohon kehadiran yang Mulia yang memutus serta mengadili perkara aequo ini agar janganlah memisahkan/ menceraikan Termohon dengan Pemohon dan mohon tetap persatukanlah pernikahan Termohon dengan Pemohon agar tetap utuh sampai kematian memisahkannya demi tegaknya keadilan belandaskan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil suatu Keputusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Tentang Eksepsi.**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk sebagian;

**Tentang Pokok Perkara.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan/ pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal, 27 Juni 1985 dihadapan petugas KUA, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim dengan mahar berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai adalah sah;

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



4. Menetapkan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, pada hal alat bukti tersebut saat ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian, maka Pemohon telah memohon kepada Majelis agar pernikahannya dengan Termohon dapat di sahkan;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, majelis telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi tentang pernikahannya dengan Termohon serta saksi alasan tentang perceraianya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

**A. BUKTI SURAT**

- 1. Bukti P.1 berupa Asli dan Fotocopy Surat Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Serdang Bedagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Nomor :**  
586/KUA.02.22.05/PE.01/X/2020 menerangkan tentang klarifikasi Akta Nikah Nomor : 98/1985, dimana Akta nikah yang teregistrasi di KUA Kecamatan Pantai Cermin adalah atas nama Sukiman Bin Tukiman dan Paini (alias Limbok) Binti Kasman, bukan atas nama antara Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 1) dan diparaf;

*Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



2. Bukti **P.2** berupa : **Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207281509095635** tertanggal 24 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga **Edy Kurnia Situmeang**, menerangkan bahwasannya benar Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri dan tinggal bersama, yang berdomisili di Jalan. Mesjid I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan keterangan pada kartu keluarga tersebut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 2) dan diparaf;

3. Bukti **P.3** berupa : **Fotocopy Kutipan Akta Nikah** tertanggal 28 Juni 1985 atas nama **PEMOHOM** dan **Termohon** bukti mana menerangkan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 1985 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/1985 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 3 dan diparaf);

4. Bukti **P.4** berupa: **Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Nomor :S. PGL/1085/IX/RES.1.24./2019/Satreskrim** (Panggilan I) tertanggal 17 September 2019 terhadap Pemohon atas laporan Polisi Nomor : LP/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 atas nama pelapor Bertha Irianti L. Tobing yang menerangkan memnggil Pemohon untuk hadir pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pada pukul 10:00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga atas laporan yang dilakukan oleh Termohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 4) dan diparaf;

5. Bukti **P.5** berupa : **Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Nomor :S. PGL/1085/IX/RES.1.24./2019/Satreskrim** (Panggilan II) tertanggal 09 Oktober 2019 terhadap Pemohon atas

*Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





laporan Polisi Nomor : LP/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 atas nama pelapor Bertha Irianti L. Tobing yang menerangkan memanggil Pemohon untuk hadir pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 pada pukul 10:00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga atas laporan yang dilakukan oleh Termohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 5) dan diparaf;

6. Bukti **P.6** berupa: **Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama (Perdamaian)** tertanggal 12 November 2019 antara **(Pihak I)** dan **Edy Kurnia Situmeang (Pihak II)** yang menerangkan benar adanya laporan Polisi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dengan Nomor Polisi : LP/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 6) dan diparaf;

7. Bukti **P.7** berupa: **Asli dan Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/01/II/2018/Reskrim** tentang **Penghentian Penyidikan** tertanggal 08 Januari 2018 yang menerangkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Edy Kurnia Situmeang atas laporan Polisi yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : LP/135/XII/2017/SU/RES-Ds/Sek Lbk Pakam tertanggal 30 Desember 2017 pelapor Bherta Irianti L. Tobing, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 7) dan diparaf;

8. Bukti **P.8** berupa: **Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/440/XI/2019/SU/RES DS** tertanggal 10 Oktober 2019 yang menerangkan benar adanya pengerusakan mobil daripada Pemohon yang dilakukan oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon

*Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 8) dan diparaf;

9. Bukti **P.9** berupa: **Fotocopy Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan** bulan November 2019 atas nama Edy Kurnia Situmeang yang menerangkan benar Pemohon telah mencabut pengaduannya terhadap anak Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/440/X/SU/2019/RES DS tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Tindak Pidana Pengerusakan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 9) dan diparaf;

10. Bukti **P.10** berupa: **Fotocopy Surat Perjanjian** (Tulis Tangan dan ditanda tangani diatas materai) tertanggal 21 September 2018 antara Bherta Irianti L. Tobing(Pihak I) dan Swardi (Pihak II) yang menerangkan benar Termohon telah menggadai sebidang sawah aset bersama Pemohon dan Termohon seluas 3 Rante terhadap orang lain dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon; bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 10) dan diparaf;

11. Bukti **P.11** berupa: **Fotocopy Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/693/BR/2007** tertanggal 09 November 2007 dan **Kwitansi Pembayaran atas sebidang tanah SK Nomor: 592.2/693/BR/2007** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P. 11) dan diparaf;

## II. SAKSI-SAKSI

1. Saaksi Pemohon , umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan BPKP, tempat tinggal di Jalan Kali Sari/ Keresse Indah, No. 66 A, RT.1./RW.3, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

*Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara se Ibu dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 1985 di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;

- Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, wali Pemohon adalah P3N karena Termohon pada saat itu baru Muallaf sedangkan orang tuanya masih Kristen namun saksi sudah lupa siapa namanya, dengan disaksikan oleh kaum keluarga pada saat itu dengan disaksikan undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat kain sholat Tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan Termohon jejaka;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam seperti senasab dan sesusuan

- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah syah menurut agama Islam dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama Pemohon dan Termohon menikah mereka belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;

*Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pertengahan 2019;
  - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2019;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan Termohon tidak ingin lagi bersatu;
2. Saaksi Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Jalan Mesjid I, Dusun Mesjid I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan dan bertetangga dengan Pemohon;  
-----

Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lebih dari 10 tahun;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

*Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa satahu saksi tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, biasanya apabila di kampung tersebut ada pernikahan yang diragukan oleh masyarakat, maka masyarakat akan mengusirnya;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah syah menurut agama Islam dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama Pemohon dan Termohon menikah mereka belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pertengahan 2019, namun Pemohon yang menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengan 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan Termohon tidak ingin lagi bersatu;
- 3. Saaksi Pemohon, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Blok D No. 20 Perumahan Bendung Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah syah dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama Pemohon dan Termohon menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi belakangan ini, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon yang menyampaikannya kepada Saksi;

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan Termohon tidak ingin lagi bersatu;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon juga telah mengajukan alat bukti atas bantahan Termohon sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. **Foto copy** Surat Keterangan No. SK/ R4-01/ 230/ XII/ 2018/ STNK tertanggal, 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut Kasi BPKB, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 1) dan diparaf;
2. **Foto copy** Kutipan Akta Kelahiran No. 1135/ 2002 tertanggal, 4 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah An. Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 2) dan diparaf;
3. **Foto copy** Kutipan Akta Kelahiran No. 34/ 1989 tertanggal, 21 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah An. anak Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 3) dan diparaf;
4. **Foto copy** Kutipan Akta Kelahiran No. 477/ 05/01/ CSL/IV/ 1996 tertanggal, 26 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk An. Fitri

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Khairani Aldira, S., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 4) dan diparaf;

**5. Foto copy** Kutipan Akta Kelahiran No. 477/ 05/07/ CSL/VIII/ 1997 tertanggal, 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk An. Anak Pemohon dan Termohon., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 5) dan diparaf;

**6. Foto copy** Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 An. Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 6) dan diparaf;

**7. Foto copy** Surat tanda terima laporan Polisi No. : STTLP/ 373/ VIII/ 2019/ SU/ RES DS tertanggal, 24 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT An. Bertha Irianti L. Tobing (Termohon), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 7) dan diparaf;

**8. Foto Kopy** Surat Panggilan No. S. PGL 1215/ XI/ 2019/ RES.1.10/ Satreskrim tertanggal, 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang Kasat Reskrim An. Reza Aldiki Situmeang (Anak Ke- empat dari Termohon dengan Pemohon), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 8) dan diparaf;

**9. Foto copy** Putusan/ Penetapan No. 0056/ Pdt. P/ 2019/ PA. Lpk tertanggal, 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk pakam An. Termohon dan Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 9) dan diparaf;

*Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**10. Foto copy** Surat Keterangan Kematian Suami/ Istri No. 474/ KT/ 073/ 2015 tertanggal, 07-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Kaban Tengah Pemerintah Kabupaten Dairi An. Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 10) dan diparaf;

**11. Foto Kopy** Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 11) dan diparaf;

**12. Foto copy** Surat Keterangan No. B-21/ K.k.02.15.08/PW.01/II/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 12) dan diparaf;

**13. Foto Kopy** Surat Pernyataan Sikap tertanggal, 17 April 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (T. 13) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1 Saaksi Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid I No. 166, Dusun I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara se Ibu dengan Pemohon;

*Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 1985 di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, wali Pemohon adalah P3N karena Termohon pada saat itu baru Muallaf sedangkan orang tuanya masih Kristen namun saksi sudah lupa namanya, dengan disaksikan oleh kaum keluarga pada saat itu dengan disaksikan undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat kain sholat Tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam seperti senasab dan sesusuan
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah syah menurut agama Islam dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama Pemohon dan Termohon menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pertengahan 2019;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan Termohon tidak ingin lagi bersatu;

2. Saaksi Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid I, No.166, Dusun I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Menantu Termohon dengan Pemohon;
- **Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pertengahan 2019;

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2019;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir pertengahan 2019;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi belum berhasil;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak ingin lagi bersatu;
3. Saaksi Termohon , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Balak, Dusun I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 1985 di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
  - Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, wali Pemohon adalah P3N karena Termohon pada saat itu baru Muallaf sedangkan orang tuanya masih Kristen namun saksi sudah lupa siapa namanya, dengan disaksikan oleh kaum keluarga pada saat itu dengan disakaikan undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat kain sholat Tunai;

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam seperti senasab dan sesusuan
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah syah menurut agama Islam dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama Pemohon dan Termohon menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekip di Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pertengahan 2019;
- Bahwa puncak pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir pertengahan 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak ingin lagi bersatu;
- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara Tertulis sebagai berikut :

**A. Alat Bukti Pemohon**

- a. Bukti **P.1** berupa : Surat Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Serdang Bedagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Nomor : 586/KUA.02.22.05/PE.01/X/2020;
- b. Bukti **P.2** berupa : Kartu Keluarga No. 1207281509095635;
- c. Bukti **P.3** berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 98/1985 seri EC tertanggal 28-06-2020;
- d. Bukti **P.4** berupa : Surat Panggilan Kepolisian Nomor : S. PGL/1085/IX/RES.1.24./2019/Satreskrim (Panggilan I) tertanggal 17 September 2019;
- e. Bukti **P.5** berupa : Surat Panggilan Kepolisian Nomor : S. PGL/1085/IX/RES.1.24./2019/Satreskrim (Panggilan II) tertanggal 09 Oktober 2019;
- f. Bukti **P.6** berupa : Surat Kesepakatan Bersama (Perdamaian) tertanggal 12 November 2019
- g. Bukti **P.7** berupa : Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/01/I/2018/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 08 Januari 2018;
- h. Bukti **P.8** berupa : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/440/X/2019/SU/RES DS tertanggal 10 Oktober 2019;
- i. Bukti **P.9** berupa : Fotocopy Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan bulan November 2019;
- j. Bukti **P.10** berupa : Fotocopy Surat Perjanjian (Tulis Tangan dan ditanda tangani diatas materai) tertanggal 21 September 2018 (non asli);

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



k. Bukti **P.11** berupa : Fotocopy Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/693/BR/2007 tertanggal 09 November 2007 dan Kwitansi Pembayaran atas sebidang tanah SK Nomor: 592.2/693/BR/2007 (non asli);

**B. Alat Bukti Termohon**

- a. Bukti **T.1** Berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 98/1985 seri EC tertanggal 28-06-2020
- b. Bukti **T.2** Berupa : Surat Keterangan No. Sk/R4-01/230/XII/2018/ STNK;
- c. Bukti **T.3** Berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 1135/ 2002 tertanggal 04 November 2002;
- d. Bukti **T.4** Berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 34/ 1989 tertanggal 21 April 1989;
- e. Bukti **T.5** Berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 477/05/01/CSL/IV/1996 tertanggal 26 April 1996;
- f. Bukti **T.6** Berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 477/05/01/CSL/IV/1996 tertanggal 21 Juni 1997;
- g. Bukti **T.7** Berupa : Surat Pernyataan tertanggal 08 Januari 2018;
- h. Bukti **T.8** Berupa : Surat tanda terima laporan Polisi No. STTPL/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019;
- i. Bukti **T.9** Berupa : Surat Panggilan Polisi No. S. PGL 1215/XI/2019/RES.1.10/ Satreskrim tertanggal 01 November 2019;
- j. Bukti **T.10** Berupa : Putusan/Penetapan No. 0056/Pdt. P/2019/ PA. Lpk tertanggal 23 Juli 2019;
- k. Bukti **T.11** Berupa : Surat Keterangan Kematian Suami/Istri No. 474/KT/073/2015 tertanggal 07-09-2015;
- l. Bukti **T.12** Berupa : Fotokopy Pencatatan Nikah tertanggal 28 September 2015 (non asli);
- m. Bukti **T.13** Berupa : Surat Keterangan No. B-21/K.K.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020;

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**C. Keterangan saksi-saksi :**

**a. Saksi Pemohon**

**1. Saksi I (Saudara Seibu lain ayah dari Pemohon), Saaksi Pemohon**, umur 69 Tahun, Pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan BPKP, beralamat di Jalan Kali Sari/Kresek Indah No. 66A, RT/RW 001/003, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1985 pada bulan Juni di Desa Pantai Cermin;
- Bahwa Pada saat Pernikahan antara Pemohon dan Termohon wali nikahnya adalah Petugas P3N, hal ini terjadi dikarenakan Termohon adalah seorang Muallaf;
- Bahwa Termohon dirumahkan selama 1 minggu di rumah P3N;
- Bahwa mahar nikah Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat Solat;
- Bahwa yang hadir pada Pernikahan tersebut adalah Almarhum Suami saksi, Almarhum Bibik saksi, dan Almarhum Tetangga saksi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, pihak Keluarga Termohon keberatan dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sah menurut Syariat Islam;
- Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja;
- Bahwa setau saksi pada Tahun 2017 masalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mencuat hal mana Pemohon dan Termohon bertengkar besar;
- Bahwa Januari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Harta, karena Termohon meminta Harta tersebut dibagi;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi mengupayakan damai akan tetapi sulit untuk di damaikan;
- Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah kamar namu masih 1 Rumah;
- Bahwa pada Tahun 2019 pertengkar Pemohon dan Termohon membuat keduanya pisah Rumah ( Pemohon membangun sebuah Rumah tepat di belakang Rumah Pemohon dan Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa anak-anak dari Termohon dan Pemohon sudah menikah semua;

*Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Termohon menjual Harta berupa Tanah yang saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon atas tuduhan KDRT pada Tahun 2019, namun atas keterangan Pemohon permasalahan tersebut tidak jelas;

**2. Saksi II (Kepling/Kepala Dusun I Desa Sekip), Saaksi Pemohon,** umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepala Dusun, beralamat di Jalan Mesjid I, GG Mesjid I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Termohon sejak 10 Tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah berstatus Suami-Istri;
- Bahwa Masyarakat tidak yang keberatan dengan status Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Masyarakat tidak ada yang melaporkan Pemohon dan Termohon atas kumpul kebo selama lebih kurang 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa masalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi, tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan yang dinikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun gagal;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**3. Saksi III (Kemonakan Kandung Pemohon), Saaksi Pemohon,** umur 40 Tahun, Agama Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kelapa Sawit blok D No. 20 Perumahan Bendang, Desa Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tabjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa masalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 1 Tahun;

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya dikarenakan karena Pemohon Selingkuh dengan Perempuan lain kemudian Pemohon dan Termohon pisah Rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pertengkaran sudah pernah di damaikan oleh pihak dari keluarga saksi atau orang tua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi-saksi, sangatlah mendukung daripada apa yang disampaikan Pemohon didalam Positanya, bahkan dari keterangan-keterangan saksi tersebut semakin memperjelas bahwa Termohon tidak layak sebagai seorang istri, karena tidak ada satupun keterangan yang mematahkan daripada posita yang disampaikan Pemohon, bahkan cenderung menjelaskan lebih terang atas posita Pemohon;

Bahwa Pemohon/Kuasa berkesimpulan, lebih baik Pemohon berpisah dari Termohon daripada tetap bersama yang akan menimbulkan Mudharat yang lebih besar lagi;

Bahwa hal ini juga didukung daripada aturan Hukum yang berlaku, baik itu hukum Negara ataupun Hukum Syariat Islam, yang mana lebih kurang aturan-aturan tersebut dapat dipakai Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan nantinya;

Bahwa sebahagian daripada aturan tersebut yang lebih condong dilakukan sebagai kesalahan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- ☞ Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XVI Putusnya Perkawinan, bagian Kesatu, Pasal 116 huruf F;
- ☞ Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada*

*masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha*

*Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





*Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.*

— ﴿ Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun,  
halaman 40:

إن سببه الحاجة إلّالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم

إقامة

حدود الله Q

*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah  
adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi  
pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri  
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan  
hukum Allah.*

**b. Saksi Termohon**

**1. Saksi I Saaksi Termohon(Istri Anak ke 4),** umur 21 Tahun,  
pendidikan SMA, beralamat di Jalan Mesjid I No. 166, Dusun  
Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam menerangkan;

- Bahwa adanya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena adanya pihak ke 3;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon membawa Wanita Idaman Lain ke Usaha yang berada di belakang rumah atau kafe Pemohon;;

*Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon tidak diberi masuk ke Rumah oleh Termohon dikarenakan pintu telah dirusak anak ke 2 (dua) dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon menyeret Termohon untuk keluar Rumah;;

**2. Saksi II ( Kakak Termohon), menerangkan;**

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pernikahan Termohon dan Pemohon;

**3. Saksi III, Saaksi Termohon(Menantu Pemohon dan Termohon), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mesjid I No. 166, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam menerangkan;**

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di 1 (satu) Lingkungan akan tetapi pisah Rumah;
- Bahwa perikaian antara Pemohon dan Termohon karena adanya orang ke 3 (tiga) atau Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon menikah lagi pada bulan November dan awal 2017 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah Rumah sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

*Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa sudah pernah di upayakan oleh keluarga untuk berdamai namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

**4. Saksi IV, Saaksi Termohon(Kakak Termohon),** umur 63 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Jalan Bakti, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam menerangkan;

- Bahwa sebelum adanya Pihak ke 3 (tiga) Rumah Tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa ± 3 Tahun lalu Pemohon berselingkuh yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah mengadu kepada saksi perihal seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suah pernah di damaikan Keluarga namun gagal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah Rumah (akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tepatnya);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah Rumah hitungan Tahun;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Rumah;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) minggu ke depan;

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melakukan KDRT (dengan cara pukulan/ berupa bekas luka beram pada kepala dan wajah atas keterangan Termohon);

Bahwa keterangan saksi daripada Termohon menerangkan dan membenarkan banyaknya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan atas keterangannya semakin menguatkan Permohonan daripada Pemohon;

**D. ANALISA YURIDIS**

Bahwa Pemohon dalam perkara aquo untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan juga mengajukan 2(dua) orang saksi;

Bahwa mencermati dan meneliti lebih lanjut materi bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Pemohon dihubungkan dengan Permohonan, bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan satu sama yang lain sehingga sangat relevan mendukung dan membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa bukti dan saksi-saksi yang diajukan Termohon tidak menyangkal kekuatan pembuktian dari Pemohon melainkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah benar adanya dan semakin memperjelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah adanya, dan bahkan saat menghadirkan saksi, Termohon hadir memasuki ruang sidang sehingga menegaskan kebenaran yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

*Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang bahwa Termohon juga melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**A. Tentang Eksepsi.**

**II. Gugatan Kabur (*obscuur Libel*).**

**b. Kualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Termohon Tidak Jelas.**

5. Bahwa memperhatikan Gugatan Pemohon tertanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 09 Januari 2020 disandingkan dengan alasan-alasan/ bantahan (Replik) Pemohon tertanggal, 02 Maret 2020 Jo. Alat Bukti Surat dan Saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwasanya gugatan Pemohon sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dengan dikuatkan di dalam Eksepsi Termohon tertanggal, 17 Februari 2020 Jo. Duplik tertanggal, 09 Maret 2020 Jo. Alat Bukti Surat dan Saksi Termohon, maka Gugatan Pemohon dapat dikategorikan Kabur (*obscuur libel*);

6. Bahwa adapun kekaburan tersebut dapat dilihat pada posita (*alasan gugatan*) di dalam surat Gugatan Pemohon tersebut yang terdapat pada **Poin 2, 12 s/d 20 Hal. 2 s/d 5** yakni yang dapat Termohon kutip berbunyi :

**Poin 2** Pemohon mendalilkan :

**Bahwa pernikahan Pemohon..... yang mana Pemohon yakin dengan adanya buku nikah yang selama ini disimpan oleh Termohon;**

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan adanya Alat Bukti Surat **Bukti T-10** milik Termohon dan membuktikan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan sudah sepantasnya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan;

**Poin 12** Pemohon mendalilkan :

*Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa adapun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah dikarenakan sikap dan tingka laku Termohon yang selalu saja menolak ajakan Pemohon untuk melakukan Hubungan suami istri..

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan adanya Keterangan saksi dari Saksi Termohon yakni Citra Dwi Hartati, Wenda Febriana Damanik, Fauziah Br. Tobing dan dari Saksi Pemohon yakni bernama Saksi Pemohon dan Saaksi Pemohon yang menerangkan masing-masing "**Pemohon menikah dan atau selingkuh dengan perempuan lain tanpa ijin dari Termohon**" Jo. Alat Bukti Surat T- 11, T-12 dan T-13 milik Termohon dan membuktikan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan sudah sepantasnya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan;

Poin 20 Pemohon mendalilkan :

Bahwa puncak perselisian dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon ... berinisiatif menjumpahkan Termohon dengan wanita yang sedang dekat dengan Pemohon tersebut untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon...

Bahwa pada malam harinya Termohon kembali kerumah dan meminta kunci, namun karena Pemohon merasa sudah tidak pantas hidup serumah dengan Termohon maka Pemohon meminta Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon... namun Termohon tidak terima sehingga menghasut anak Pemohon dan Termohon dengan menyatakan bunuh saja Bapakmu.

Bahwa perintah Termohon terhadap Termohon terhadap anaknya tidak dilakukan terhadap Pemohon tetapi Termohon dan anak tersebut berupaya memasuki rumah dengan merusak pintu belakang namun tidak berhasil kemudian membuka jerjak jendela dan akhirnya Termohon berhasil masuk rumah;

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





Bahwa setelah hari mulai larut, Pemohon hendak memasuki rumah, akan tetapi karena pintu telah dirusak maka Pemohon menggedor jendela kamar dan meminta Termohon untuk membuka pintu akan tetapi Termohon tidak mengubris bahkan mematikan lampu kamar.

Bahwa karena tidak bisa masuk, maka Pemohon akhirnya merusak pintu belakang agar bisa masuk dan merusak pintu kamar Termohon kemudian meminta Termohon meninggalkan rumah;

Setelah di luar rumah Termohon mengambil cangkul yang membuat Pemohon takut dan kemudian menutupkan pintu belakang yang dirusak tersebut untuk menghindari ancaman Termohon.

Bahwa benar yang difikirkan Pemohon, saat Pemohon menutupkan pintu, Termohon mencangkulkan pintu tersebut hingga rusak parah kemudian pergi meninggalkan rumah, namun yang tidak disangka Pemohon adalah ternyata malam tersebut setelah meninggalkan rumah, Termohon membuat laporan polisi dengan memutar balikan fakta...

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan adanya Keterangan saksi dari Saksi Termohon yakni Citra Dwi Hartati, Wenda Febriana Damanik, Fauziah Br. Tobing dan dari Saksi Pemohon yakni bernama Saksi Pemohon dan Saaksi Pemohon yang menerangkan masing-masing di persidangan sebagai berikut :

- Saksi **Wenda Febriana Damanik** menerangkan :

Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.

Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyingkui Termohon.

*Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa pada bulan desember tahun 2019 namun lupa harinya, dimana pada hari itu Pemohon dengan termohon telah mediasi (musyawarah kekeluargaan) atas perselingkuhan yang di lakukan oleh Pemohon dan pada saat selesai mediasi Termohon dengan Pemohon pergi kemedan hari itu (jalan-jalan kerumah kakak ipar) setelah pulang ternyata pintu ditutup oleh Pemohon dan berusaha minta untuk di bukakan oleh Pemohon dan ternyata tidak dibukan akhirnya suami saksi (anak ke 4 dari Termohon dan Pemohon) melalui jendela masuk dan membuka pintu rumah tersebut bukan dirusak.

Bahwa benar malam itu juga terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon membuat pengaduan ke kantor polisi atas perbuatan Pemohon.

-. Saksi Citra Dwi Hartati menerangkan :

Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.

Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.

Bahwa benar telah terjadi pada bulan Desember tahun 2019 KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon membuat pengaduan ke kantor polisi atas perbuatan Pemohon.

-. Saksi Fauziah Br. Tobing menerangkan :

Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.

Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.

Bahwa benar telah terjadi pada bulan Desember tahun 2019 KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon yang dilakukan

*Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



oleh Pemohon dan Termohon membuat pengaduan ke kantor polisi atas perbuatan Pemohon.

-. Saksi Saksi Pemohon menerangkan :

Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.

Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.

-. Saksi Saaksi Pemohon menerangkan :

Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.

Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.

Dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan Alat Bukti Surat milik Termohon **T- 11, T-12 dan T-13** sehingga alasan dalam posita gugatan adalah alasan yang tidak mendasarkan hukum dan sudah sepantasnya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan;

3. Bahwa **oleh karena gugatan diajukan oleh orang Ic. Pemohon yang membuat kesalahan itu sendiri** dan yang seharusnya Termohon yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon namun karena Termohon sangat mencintai serta tidak mau mengingat perbuatan Pemohon yang sudah keterlaluan alias mengampuninya dan dasar dari alasan-alasan Pemohon adalah kesalahannya sendiri maka sudah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 499 K/ Sip/ 1970 tanggal, 4 Februari 1970 yang berbunyi "***Dalam hal jawaban Tergugat menyangkal atau keterangan atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya***" Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1121 K/ Sip/ 1971 tanggal, 15 April 1972 yang berbunyi "***siapa yang***

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



*membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4 K/ Sip/ 1958 yang berbunyi “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2249 K/ Pdt/ 1992 yang berbunyi “pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 38 K/ AG/ 1990 yang berbunyi “pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu mistaqon ghollidon (pasal 2 hukum perkawinan komplikasi hukum islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak” sehingga sudah selayaknya gugatan Pemohon tersebut diterima sebagian demi tegaknya hukum;*

#### B. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon tetap didalam Dalil-dalil pada Eksepsi yang lalu dan secara mutatis dan mutandis tidak terpisahkan didalam Kesimpulan ini;
13. Bahwa Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal, 27 – 06 – 1985 dihadapan salah satu petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim yang bernama Ok Suari dengan mahar berupa Rp. 1000 (seribu rupiah0 dibayarkan tunai;
14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 Hal. 2 di dalam surat gugatannya, karena kalau memang Termohon

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



memegang buku akta nikah tersebut maka Termohon tidak akan mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang didaftarkan tertanggal, 18 Juni 2019 sesuai dengan surat Penetapan No. 0056/Pdt.P/2019/PA-Lpk tertanggal, 23 Juli 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**15.** Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, 26 Maret 1986;
2. anak Pemohon, Laki-laki, 5 April 1989;
3. anak Pemohon., Perempuan, 1 maret 1996;
4. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, 21 Juni 1997;

**16.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 karena dimana saat itu hubungan Termohon dan pemohon masih harmonis baik secara lahiria dan bathin sampai tahun 2014 dan pada tahun 2014 tersebutlah Pemohon mulai bertingkah aneh seperti dari Pemohon tidak lagi memberikan gaji Pemohon untuk nafkah (kebutuhan) kepada Termohon dan kebutuhan anak-anak sampai kepada titik dimana Termohon mengetahui bahwasanya Pemohon telah menikah kembali sesuai dengan Surat Keterangan No. B – 21/K.K.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah Raini Pasaribu (tanpa Izin/diketahui Termohon pernikahan tersebut) dengan dikuatkan oleh Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 yang membuat pernyataan Pemohon sendiri;

**17.** Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut yang sangat menyayat hati Termohon dan anak-anak Termohon, walaupun perbuatan Pemohon tersebut sangat menyakitkan hati Termohon namun Termohon tidak pernah sekalipun ada niat suntuk mau pisah/

*Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



menyudahi pernikahan Termohon dengan Pemohon karena bagi Termohon pernikahan itu adalah sakral (hanya sekali menikah dalam hidup dan tidak ada kata bercerai selama hidup);

**18.** Bahwa adapun kenapa bisa terjadi pernikahan tersebut diketahui oleh Termohon dikarenakan Termohon melihat langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal An. Pemohon dan tercatat didalamnya juga bahwasanya ada surat kematian An. Termohon tercatat dan status Pemohon tercatat duda didalamnya juga, sehingga Termohon meminta kopynya dari KUA Kecamatan Medan Sunggal;

**19.** Bahwa siapapun dia yang mengalami kejadian seperti yang dihadapi oleh Termohon ya tentu pasti akan minta pisah, namun beda dengan Termohon karena pernikahan bagi Termohon adalah *"suatu akat yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"* sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

**20.** Bahwa dilanjutkan kembali bahwasanya tidak benar Termohon ada mempropokasi anak untuk membunuh Pemohon, sangat tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan dengan alasan tersebut seakan – akan Termohon sangat jahat terhadap Pemohon namun kenyataannya malah sebaliknya Pemohonlah yang tega terhadap Termohon dan sangat tidak masuk akal lagi atas dalil Pemohon sepenggal-sepenggal menerangkan terjadinya anak Pemohon dan Termohon melempar kaca mobil tersebut dan untuk itu Termohon akan menjelaskan awal terjadinya yakni pada awalnya 1 (satu) unit mobil yang dimaksud oleh Pemohon tersebut awalnya anak Pemohon dan Termohon yang memakainya dalam beraktifitas sehari-hari sampai pada saat anak Termohon dan Pemohon pergi kebatam dan setelah pulang dari batam anak Pemohon dan Termohon mendapati mobil tersebut tidak berada di rumah sehingga

*Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





anak pemohon menanyakan kepada Pemohon mobil tersebut dan anak Pemohon dan Termohon mendapat jawaban dari Pemohon bahwasanya mobil tersebut telah di jual oleh Pemohon namun Termohon tidak mengetahui kenapa dijual Pemohon padahal mobil tersebut adalah kendaraan yang dipakai anak Termohon dan Pemohon dalam beraktifitas sehari-hari dan STNK dari mobil tersebut adalah atas nama Termohon bukan atas nama Pemohon dan saat terjadinya anak Pemohon dan Termohon melempar kaca mobil tersebut dikarenakan anak Pemohon dan Termohon melihat mobil ada di kafe (kafe milik Pemohon) serta Pemohon dan wanita yang bernama Syarifah Raini Pasaribu juga ada bersama Pemohon saat itu, merasa anak Termohon dan Pemohon dibohongi oleh Pemohon karena diterangkan mobil tersebut telah dijual padahal tidak sehingga dalam keadaan emosi anak Termohon dan Pemohon melempar kaca mobil tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon tega membuat pengaduan ke kantor polisi terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut, padahal mobil tersebut bukanlah atas nama Pemohon melainkan atas nama Termohon;

**21.** Bahwa sudah jelaslah siapa yang sebenarnya membuat perselisihan dan pertengkaran dan sekaligus tega mengadukan anak sendiri ke kantor polisi padahal perbuatan tersebut bukan disengajanya melainkan karena jawaban Pemohon tersebut sedang mobil tersebut Pemohon yang mempergunakannya saat itu bersama wanita tersebut;

**22.** Bahwa selanjutnya alasan-alasan Pemohon pada angka 20 Hal. 4 sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya dan bila memang ada Termohon menghasut anak dengan menyatakan bunuh saja bapakmu maka anak yang nomor berapa yang dihasut Termohon saat itu dan tentu pasti juga Pemohon akan membuat pengaduan terhadap Termohon karena anak saja juga di adukan masalah melempar kaca mobil yang nota

*Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



bene surat STNK mobil masih atas nama Termohon dan baik juga terhadap dalil-dalil selanjutnya di dalam angka 20 tersebut namun kenyataannya Termohonlah yang membuat pengaduan terhadap Pemohon atas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat itu sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 An. Terlapor adalah Pemohon, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT dan mana mungkin pihak kepolisian menerima tanpa bukti dan saksi saat itu namun atas pengaduan Pemohon terhadap anak Termohon dan Pemohon dalam permasalahan pelemparan kaca mobil sehingga Termohon dan Pemohon berdamai dan saling mencabut pengaduan masing-masing dan dalil-dalil Termohon tersebut telah dikuatkan oleh Para Saksi dari Termohon dan Pemohon dengan didasari oleh bukti surat milik Termohon;

23. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 499 K/ Sip/ 1970 tanggal, 4 Februari 1970 yang berbunyi ***"Dalam hal jawaban Tergugat menyangkal atau keterangan atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya"*** Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1121 K/ Sip/ 1971 tanggal, 15 April 1972 yang berbunyi ***"siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya"*** Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4 K/ Sip/ 1958 yang berbunyi ***"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"*** Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2249 K/ Pdt/ 1992 yang berbunyi ***"pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertengkaran tersebut bukan"***

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



*merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 38 K/ AG/ 1990 yang berbunyi “pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu **mistaqon ghollidon (pasal 2 hukum perkawinan komplikasi hukum islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”** dan dasar alasan-alasan dari Pemohon juga telah bertentangan dengan apa yang menjadi dasarnya didalam surat gugatan dengan surat Repliknya yang membuktikan alasan-alasan Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian adalah suatu alasan yang mengada-ngada karena **orang yang membuat kesalahan itu sendiri adalah Pemohon bukan Termohon dan seharusnya Termohon yang mengajukan surat gugatan perceraian bukan Pemohon** sehingga sudah selayaknya gugatan Pemohon tersebut diterima sebagian demi tegaknya hukum;*

**C. Tentang Keterangan Para Saksi dari Termohon dan Pemohon.**

**I. Keterangan Para Saksi Termohon.**

**1. Wenda Febriana Damanik**, bersumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah menantu dari Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya permasalahan datangnya dari Pemohon di karenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menikah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon dengan memalsukan kematian Termohon yang diketahui saksi pada 2019 akhir;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon yang terjadi pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa suami saksi pernah dilaporkan ke kantor polisi oleh Pemohon karena melempar kaca mobil padahal mobil tersebut

*Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



adalah milik Termohon dan adapun dilempar dikarenakan dibohongi oleh Termohon suami saksi dikatakannya mobil telah dijual padahal mobil dipakai Pemohon dengan silingkuhannya;

- Bahwa tidak benar pintu rumah dirusak oleh Termohon dengan suami saksi, yang benar adalah pada saat kejadian itu Termohon dengan suami saksi dan saksi baru pulang dari medan dan melihat pintu rumah dikunci oleh Pemohon dan Termohon dengan suami saksi berusaha meminta untuk di buka oleh Pemohon namun Pemohon tidak mau membuka lalu suami saksi masuk melalui jendela kamar suami saksi dan membuka dari dalam pintu rumah;
- Bahwa saksi maupun suami saksi (anak Termohon dan Pemohon) tidak mengingini Pemohon dengan Termohon bercerai;

**2. Citra Dwi Hertati Binti Hermansyah**, bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa awal terjadinya permasalahan dikarenakan Termohon mempunyai wanita lain atau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Termohon dan menikah tanpa persetujuan dari Termohon dengan memalsukan kematian Termohon;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi atas permasalahan itu;
- Bahwa benar Pemohon ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon pada bulan Desember tahun 2019 namun lupa harinya;
- Bahwa saksi maupun suami saksi (anak Termohon dan Pemohon) tidak mengingini Pemohon dengan Termohon bercerai;

**3. Fauziah Br. Tobing**, bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon;

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa awal terjadinya permasalahan dikarenakan Termohon mempunyai wanita lain atau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Termohon dan menikah tanpa persetujuan dari Termohon dengan memalsukan kematian Termohon;
  - Bahwa sudah dilakukan mediasi atas permasalahan itu;
  - Bahwa benar Pemohon ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon pada bulan Desember tahun 2019 namun lupa harinya;
- Bahwa saksi yang mewakili keluarga dari Termohon tidak mengingini Pemohon dengan Termohon bercerai;

**Tanggapan dari Termohon.**

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sudah membuktikan bahwasanya Pemohon yang mempunyai kesalahan bukan Termohon sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat Gugatannya mutlak hanya rekayasa semata untuk agar Termohon seolah-olah istri yang tidak berbakti terhadap suami dan sudah sepantasnya dalil-dalil Pemohon tersebut ditolak demi tegaknya hukum.

**II. Keterangan Para Saksi Pemohon.**

**1. Saaksi Pemohon**, bersumpah menerangkan :

- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.
- Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.
- benar antara Termohon dengan Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal, 27 – 06 – 1985 dihadapan salah satu petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten

*Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim yang bernama Ok Suari dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

- Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, 26 Maret 1986;
2. anak Pemohon, Laki-laki, 5 April 1989;
3. anak Pemohon., Perempuan, 1 maret 1996;
4. **Anak Pemohon** dan Termohon, Laki-laki, 21 Juni 1997;

**2. Saksi Pemohon**, berjanji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah bibi dan paman (Tulang dan nantulang) saksi;
- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan menikah tanpa sepengetahuan dari Termohon.
- Bahwa keributan yang terjadi di latar belakang karena Pemohon menyelingkui Termohon.
- Bahwa semula baik-baik saja pernikahan Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi kekeluargaan atas permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi dari perwakilan keluarga tidak mengingini Termohon dan Pemohon bercerai.
- Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan.
  2. anak Pemohon, Laki-laki.
  3. anak Pemohon., Perempuan.
  4. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki.

**3. Saksi Pemohon**, bersumpah menerangkan :

*Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





- Bahwa saksi adalah kepala dusun tempat tinggal Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tau kapan Termohon dengan Pemohon menikah, yang diketahui Pemohon sewaktu Termohon dan Pemohon mau bertempat tinggal di dusun sudah menikah;
- Bahwa anak dari Termohon dan Pemohon adalah sebanyak 4 (empat) orang yakni :
  1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan.
  2. anak Pemohon, Laki-laki.
  3. anak Pemohon., Perempuan.
  4. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki.
- Bahwa bertengkar mereka dikarenakan Pemohon selingkuh dan menikah lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan mediasi tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi baik-baik saja rumah tangga dari Termohon awalnya namun karena masalah perselingkuhan tersebut mulai terjadi ribut namun secara langsung saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan tetangga mereka.
- sepengetahuan saksi Pemohon keluar dari rumah namun masih berada dilingkungan tempat tinggal mereka dengan membangun rumah satu lagi di belakang rumah induk (rumah bersama).

**Tanggapan Atas Keterangan saksi dari Pemohon :**

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sudah membuktikan bahwasanya Pemohon yang mempunyai kesalahan bukan Termohon sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat Gugatannya mutlak hanya rekayasa semata untuk agar Termohon seolah-olah istri

*Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



yang tidak berbakti terhadap suami dan sudah sepantasnya  
dalil-dalil Pemohon tersebut ditolak demi tegaknya hukum.

**D. Tentang Alat Bukti Surat Dari Termohon dan Pemohon.**

**I. Alat Bukti Surat Termohon.**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Termohon bahwasanya dalil-dalil Pemohon di dalam surat gugatannya tidak benar alias hanya mencari-cari alasan pembenar saja untuk mempersalahkan Termohon, maka Termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana dibawah ini dan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberi keadilan terhadap Termohon, ini lah bukti surat dari Termohon :

oKODE 1BUKTI		BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti -1  (tidak ada asli).	<b>Foto copy</b> Kutipan Akta Nikah No. 98/ 1985 Seri EC tertanggal, 28 – 06 – 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pantai Cermin dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang disebut Kabupaten Serdang Bedagai untuk Termohon, Selanjutnya disebut sebagai ..... <b>Bukti T-1.</b>  <b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa Termohon dengan Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal, 27 – 06 – 1985 dan di daftarkan pernikahannya ke KUA Kec. Pantai Cermin dahulu Kab. Deli Serdang sekarang disebut Kab. Serdang Bedagai pada tanggal, 28 – 06 – 1985.	<b>Foto copy telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b>
2.	Bukti -2	<b>Foto copy</b> Surat Keterangan No. SK/ R4-01/ 230/ XII/ 2018/ STNK tertanggal, 31 Desember	<b>Foto copy yang telah</b>

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



		<p>2018 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut Kasi BPKB, Selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-2.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa BK 1596 MY, Merek/ Type Toyota/ Avanza warna Hitam beratasnamakan Bertha Irianti L. Tobing (mobil yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan cerainya pada Hal. 4 Angka 17 “kemudian anak tersebut merusak mobil Pemohon.....” padahal beratasnamakan <b>Termohon mobil tersebut</b>).</p>	<p><b>Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b></p>
3.	<b>Bukti -3</b>	<p><b>Foto copy</b> Kutipan Akta Kelahiran No. 1135/ 2002 tertanggal, 4 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah An. Anak Pemohon dan Termohon, Selanjutnya disebut sebagai <b>Bukti T- 3.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Aek Tolang pada tanggal, 26 Maret 1986 adalah anak ke- Satu dari Termohon dengan Pemohon.</p>	<p><b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b></p>
4.	<b>Bukti -4</b>	<p><b>Foto copy</b> Kutipan Akta Kelahiran No. 34/ 1989 tertanggal, 21 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah An. anak Pemohon, selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T- 4.</b></p>	<p><b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b></p>

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



		<b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa anak Pemohon, lahir di Aek Tolang pada tanggal, 5 April 1989 adalah anak ke - Dua dari Termohon dengan Pemohon.	
5.	<b>Bukti -5</b>	<b>Foto copy</b> Kutipan Akta Kelahiran No. 477/05/01/ CSL/IV/ 1996 tertanggal, 26 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk An. Fitri Khairani Aldira, S., Selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-5.</b>  <b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa Fitri Khairani Aldira, S., lahir di Sipoholon pada tanggal, 1 Maret 1996 adalah anak ke - Tiga dari Termohon dengan Pemohon.	<b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b>
6.	<b>Bukti -6</b>	<b>Foto copy</b> Kutipan Akta Kelahiran No. 477/05/07/ CSL/VIII/ 1997 tertanggal, 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk An. Anak Pemohon dan Termohon., selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-6.</b>  <b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Sipoholon pada tanggal, 21 Juni 1997 adalah anak ke - Empat dari Termohon	<b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b>



		dengan Pemohon.	
7.	Bukti -7	<p><b>Foto copy</b> Surat Pernyataan tertanggal, 08 Januari 2018 An. Pemohon, selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-7.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Pemohon telah membuat Pernyataan yakni yang dapat dikutip :</li><li>- Pemohon tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan perasaan dan hati atau bathin istri (Termohon) Pemohon bernama Bertha Irianti I. Tobing.</li><li>- Pemohon tidak akan melakukan berpoligami lagi dengan perempuan lain tanpa ada izin dari istri Pemohon bernama Bertha Irianti L. Tobing.</li><li>- Pemohon akan selalu berada dirumah berkumpul dengan istri dan anak-anak Pemohon, terkecuali Pemohon ada tugas atau kegiatan diluar yang tidak bisa ditinggalkan dan harus diketahui oleh istri Pemohon yang bernama Bertha Irianti L. Tobing apa kegiatan yang akan Pemohon lakukan.</li><li>- Jika Kelima poin tersebut Pemohon ingkari maka Pemohon siap di tuntutan baik hukum pidana maupun hukum perdata.</li></ul>	<p><b>Foto copy yang telah</b></p> <p><b>Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b></p>

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



8.	Bukti -8	<p><b>Foto copy</b> Surat tanda terima laporan Polisi No. : STTLP/ 373/ VIII/ 2019/ SU/ RES DS tertanggal, 24 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang KA SPKT An. Bertha Irianti L. Tobing (Termohon), selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T- 8.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa Termohon telah melaporkan tentang peristiwa Tindak Pidana berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tertanggal, 24 – 08-2019 di Jln. Mesjid I, Des. Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang yang terlapornya Pemohon (Edi Kurnia Situmeang).</p>	<p><b>Foto copy yang telah</b> <b>Dinenasegeles</b> <b>di</b> <b>Kantor Pos setempat.</b></p>
9.	Bukti -9	<p><b>Foto Kopy</b> Surat Panggilan No. S. PGL 1215/ XI/ 2019/ RES.1.10/ Satreskrim tertanggal, 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang Kasat Reskrim An. Reza Aldiki Situmeang (Anak Ke-empat dari Termohon dengan Pemohon), selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T- 9.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa anak yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan cerainya pada Hal. 4 Angka 17 <i>"kemudian anak tersebut juga merusak mobil Pemohon dengan melempar kaca mobil hingga hancur serta dinding dan spion mobil rusak"</i> (padahal beratasnamakan</p>	<p><b>Foto copy yang telah</b> <b>Dinenasegeles</b> <b>di</b> <b>Kantor Pos setempat.</b></p>

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





		Termohon mobil tersebut dan tega Pemohon mengadukan anak sendiri).	
10	Bukti -10	<p>Foto copy Putusan/ Penetapan No. 0056/ Pdt. P/ 2019/ PA. Lpk tertanggal, 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam An. Termohon dan Pemohon, selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-10.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa membuktikan bahwasanya ke – dua buku Akta Nika Termohon dengan Pemohon tidaklah berada ditangan Termohon dan kalau memang berada ditangan Termohon maka tidaklah mungkin Termohon mengajukan permohonan Nikah Isbat (Penetapan Pernikahan) ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam.</p>	Foto copy yang telah <b>Dinenasegeles</b> di <b>Kantor Pos setempat.</b>
11	Bukti -11. (tidak ada asli).	<p>Foto copy Surat Keterangan Kematian Suami/ Istri No. 474/ KT/ 073/ 2015 tertanggal, 07-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Kaban Tengah Pemerintah Kabupaten Dairi An. Termohon, selanjutnya disebut sebagai -----</p> <p><b>Bukti T- 11.</b></p> <p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <p>- Bahwa Termohon telah meninggal pada tanggal, 27 April 2015 (padahal Termohon masih sehat dan masih hidup) dan adapun</p>	Foto copy yang telah <b>Dinenasegeles</b> di <b>Kantor Pos setempat.</b>



		Termohon mempunyai foto kopynya dikarenakan termohon minta dari KUA Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.	
12	Bukti -12.  (tidak ada asli).	<b>Foto Kopy</b> Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T- 12.</b>  <b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa Pencatatan Nikah tertanggal, 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal adalah menerangkan tentang pencatatan data dari pihak yang menikah, yang mana <b>data status perkawinan Pemohon tercatat DUDA</b> dan tercatat sebagai pernikahan kedua serta tercatat juga <b>surat kematian yang dikeluarkan Desa Kaban Tengah An.</b> Termohon dan adapun Termohon memiliki kopynya karena Termohon minta dari KUA Kec. Medan sunggal, Kota Medan.	<b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b>
13	Bukti -13	<b>Foto copy</b> Surat Keterangan No. B-21/K.k.02.15.08/PW.01/I/2020 tertanggal, 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai ----- <b>Bukti T-13.</b>	<b>Foto copy yang telah Dinenasegeles di Kantor Pos setempat.</b>

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



		<p><b>Keterangan terhadap bukti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa benar Pemohon (Edy Kurnia Situmeang) dengan Syarifah Raini Pasaribu adalah benar pasangan suami istri menikah pada hari senin tanggal, 28 September 2015 dan tercatat pada KUA Kec. Medan Sunggal, dengan No. Akta 451/ 50/ IX/ 2015 dengan dasar UU No. 1 Tahun 1974 bagi seseorang yang ingin melaksanakan pencatatan pernikahan, harus dipenuhi persyaratan berupa :<ul style="list-style-type: none"><li>-. Melengkapi NA, Model N1, N2, N4 dari Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal Catin, bagi status jejak dan perawan dan ditambah N6 bagi Catin yang berstatus duda atau janda cerai mati.</li><li>-. Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi yang berstatus Janda atau duda yang bercerai hidup.</li><li>-. Surat rekomendasi dari KUA setempat, yang ditujukan kepada KUA tempat dilangsungkannya pencatatan pernikahan.</li><li>-. Mengisi surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7).</li><li>-. Mengisi surat persetujuan mempelai (Model N3).</li></ul></li></ul>	
--	--	---	--



oKODE 1BUKTI		BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti Tambahan -1.	Foto Kopy Surat Pernyataan Sikap tertanggal, 17 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai ..... <b>Bukti</b> <b>Tambahan T-1.</b>  <b>Keterangan terhadap bukti :</b>  - Bahwa Anak-anak pasangan pernikahan dari Pemohon dengan Termohon tidak mengingini Pemohon dengan Termohon ( PemohonBin Achmad Bahari Situmeang dengan TERMOHOM) berpisah/ bercerai.	<b>Foto copy telah</b> <b>Dinenasegeles</b> <b>di</b> <b>Kantor Pos</b> <b>setempat.</b>

## II. Alat Bukti Surat Pemohon.

1. Bukti P.1 berupa : Asli dan fotocopy Surat Kementrian Agama RI Kantor Kementrian Agama Serdang Bedagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Nomor : 586/KUA.02.22.05/PE.01/X/2020.
2. Bukti P.2 berupa : Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207281509095635 tertanggal 24 Juli 2018 atas nama kepala keluarga Edy Kurnia Situmeang.
3. Bukti P.3 berupa : Asli dan fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Nomor : SPGL/1085/IX/RES.1.24/2019/Satreskrim (Panggilan 1) tertanggal 17 September 2019 terhadap Edy Kurnia Situmeang atas laporan Polisi Nomor : LP/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 atas nama pelapor Bertha Irianti L.Tobing.

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



4. Bukti P.4 berupa : Asli dan fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Nomor : SPGL/1085/IX/RES.1.24/2019/Satreskrim (Panggilan II) tertanggal 09 Oktober 2019 terhadap Edy Kurnia Situmeang atas laporan Polisi Nomor : LP/373/VIII/2019/SU/RES DS tertanggal 24 Agustus 2019 atas nama pelapor Bertha Irianti L.Tobing.
5. Bukti P.5 berupa : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama (Perdamaian) tertanggal 12 November 2019 antara Bertha Irianti L.Tobinh (Pihak I) dan Edy Kurnia Situmeang (Pihak II).
6. Bukti P.6 berupa : Asli dan Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/II/2018/Reskrim tentang penghentian penyidikan tertanggal 08 Januari 2018.
7. Bukti P.7 berupa : Asli dan fotocopy Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/440/X/2019/SU/RES DS tertanggal 10 Oktober 2019.

**Tanggapan Atas Alat Bukti Surat Dari Pemohon :**

- Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut membuktikan bahwasanya benar telah ada terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan sudah membuktikan Pemohonlah yang membuat kesalahan terhadap Termohon serta atas tuduhan yang disampaikan Pemohon di dalam surat Gugatannya membuktikan tidak benar dan demi hukum sudah pantas untuk di tolak seluruhnya;

**E. Kesimpulan.**

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan baik dari jawab jinawab, Keterangan Saksi dari Termohon dan Pemohon serta Alat bukti surat yang disampaikan oleh Termohon maupun Pemohon telah terungkap bahwasanya Pemohon yang melatarbelakangi permasalahan dengan berselingkuh dengan wanita lain dan tanpa persetujuan maupun sepengetahuan dari Termohon menikah kembali di KUA Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan memalsukan surat kematian dari Termohon di kantor kua dan

*Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tercatat status pernikahan di KUA tersebut status Pemohon duda dan pernikahan kedua;

2. Bahwa secara hukum Termohon dapat melakukan tiundakan hukum terhadap Pemohon dan mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon namun tidak pernah dilakukan dikarenakan Termohon masih mencintai Pemohon dan tetap mengharapkan rumah tangga yang dibangun utuh sampai selamanya;

3. Bahwa oleh sebab itu terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara hukum tidak terbukti akan dalil-dalil dasar untuk menuntut perceraian dan bukan sepatutnya Pemohon yang melayangkan surat gugatan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1121 K/ Sip/ 1971 tanggal, 15 April 1972 yang berbunyi "*siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya*" dimana bahwasanya surat gugatan yang ditujukan oleh Pemohon terhadap Termohon atas alasan-alasan didalamnya telah jelas tidak terbukti akan perbuatan yang dimaksud didalam posita gugatan Pemohon sehingga sudah selayaknya ditolak permintaan/ tuntutan perceraian yang dimintakan oleh Pemohon karena tidak mempunyai dasar hukum demi tegaknya hukum dan rasa keadilan dan biarkanlah tetap utuh rumah tangga yang dibangun oleh Termohon dengan Pemohon karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2249 K/ Pdt/ 1992 yang berbunyi "*pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*" Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 38 K/ AG/ 1990 yang berbunyi "*pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup*

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





*bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu mistaqon ghollidon (pasal 2 hukum perkawinan komplikasi hukum islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”*

4. Bahwa perlu diketahui juga siapapun dia yang mengalami kejadian seperti yang dihadapi oleh Termohon ya tentu pasti akan minta pisah, namun beda dengan Termohon karena pernikahan bagi Termohon adalah “suatu akat yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” sesuai dengan pasal 2 Komplikasi Hukum Islam, sehingga Termohon memohon sangat kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA SERTA MEMUTUS PERKARA INI, MOHON JANGAN PISAHKAN/ CERAIKAN RUMAH TANGGA TERMOHON DENGAN PEMOHON AGAR TERMOHON TETAP MELAYANI PEMOHON SELAMANYA, AMIN;**

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini sudi kiranya untuk memutus :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk sebagian;

**Tentang Pokok Perkara.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan/ pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal, 27 Juni 1985 dihadapan petugas KUA, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan wali hakim dengan mahar berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai adalah sah;

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



4. Menetapkan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

#### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon dalam perkara ini, bukanlah mengenai hakim tidak berkuasa, maka dengan demikian, berdasarkan pasal 162 RBG, eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi ***Gugatan yang diajukan Pemohon adalah kabur (obscuur Libel) dengan Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas dan mengada-ngadadan mendramatisir keadaan yang sebenarnya karena kesalahan yang dituduhkan adalah tidak benar.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Termohon mengajukan bukti T.1, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti-bukti  
*Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti dan juga berdasarkan pengakuan Termohon di dalam persidangan oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1985 di Kecamatan pantai cermin , di Kabupaten Serdang Bedagai yang bewalikan Wali Hakim dengan mahar berupa uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.

-----  
Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak.

-----  
Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah cecok dan telah pisah rumah sudah ada lebih kurang satu tahun lamanya dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil eksepsi dari Termohon yang menyatakan perkara ini **kabur (obscuur Libel)**, dinyatakan tidak terbukti, namun sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **kabur (obscuur Libel) dengan Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas** adalah satu istilah hukum dimana suatu kasus pihak-pihaknya salah atau tidak benar atau salah orang atau gugatan mengandung cacat, sedangkan dalam perkara ini berdasarkan pengakuan Termohon sendiri di dalam persidangan yang secara tegas mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah namun saat ini antara Pemohon dan Termohon benar sedang cecok dan telah pisah rumah , oleh karenaitu majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon adalah pihak yang benar dan gugatan Pemohon pun

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



tidak mengandung cacat hokum, maka terhadap eksepsi Termohon tersebut tidak terbukti sehingga harus dinyatakan eksepsi Termohon tersebut tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil eksepsi dari Termohon dinyatakan tidak terbukti dan bantahan-bantahan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Termohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang pokok permohonan Pemohon seperti isbatnikah dan Perceraian perlu dipertimbangkan lagi.

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, akan tetapi Pemohon tidak memiliki akta nikah, dan guna untuk keperluan perceraian, maka Pemohon telah meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan/ diitsbatkan pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Juni 1985

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan pada dalil poin 1 dan 2 gugatan a quo, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan, apakah halangan secara adat maupun halangan secara syar'i dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada pula gugatan dari pihak manapun juga tentang pernikahan mereka dan kegunaan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatan a quo adalah untuk melakukan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka hal ini telah sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kitab Tuhfah Juz IV Halaman 133 :

**و يقبل إقرارا بالغة العاقله بالنكاح**

*“ Diterima pengakuan nikah dari seorang perempuan yang aqil baligh “*

2. Hadits Nabi :

**لا نكاح الا بولي وشهدي**

**عدل**

*“ Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* pengesahan nikah sudah cukup

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *in casu* tentang pengesahan nikah Pemohon dan Termohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan dikabulkan, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dan keduanya berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini ( *standi persona in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

*Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P2,P.3,P4,P5,P6,P7dan P8) maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang isbat nikah telah terbukti, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 3 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012,

*Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Bukti Tertulis Termohon (T7, T.8 dan T.10) serta Saksi I, II dan III Termohon menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan juga dikaitkan dengan saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta pembuktian yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis Pemohon dan Termohon dan bukti saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut semuanya menjelaskan bahwa benar adanya pertengkar antara Pemohon dan Termoho, dari bukti- bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1985 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Lubuk Pakam;

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang berlangsung secara terus menerus dan berpuncak pada bulan Agustus 2019, dan dari fakta di persidangan menjadi jelas bagi Majelis hakim bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berlangsung secara terus menerus, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 yang sampai saat ini lebih dari 8 bulan lamanya, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan

*Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

*Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Tentang Eksepsi:**

- **Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;**

##### **Tentang Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan /pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada 27 Juni 1985 di hadapan petugas KUA Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berwalikan Wali Hakim dengan mahar berupa Uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayarkan tunai adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Anak Pemohon dan Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHOM**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp956.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Buriantoni, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Nikmah, MH.**, dan **Dra. Hj. Shafrida, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sri**

*Halaman 92 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Handayani, S. Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Dra. Hj. Shafrida, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	840.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			:	<b>Rp 956.000,00</b>

(Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 93 dari 92 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk